

## **PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 70/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, sebagaimana dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 berakhir pada bulan November 2013; maka untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 70/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :**

**Membubarkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 70/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 berlaku sejak tanggal 25 November 2013.
- Lampiran 2 halaman